



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 606/UN26.16/PP.03/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KURIKULUM PEMBELAJARAN
PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Pembelajaran Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Kurikulum Pembelajaran;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada 15 Oktober 2020 di ruang Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Kurikulum Pembelajaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Kurikulum Pembelajaran Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Kurikulum Pembelajaran;
- Kedua : Tim Kurikulum Pembelajaran bertugas memfasilitasi dan melaporkan hasil kurikulum pembelajaran;
- Ketiga : Tim Kurikulum Pembelajaran bertanggung jawab terhadap kegiatan kurikulum pembelajaran dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Kurikulum Pembelajaran bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 22 Oktober 2020
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kaprodi D3 Adm. Perkantoran;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 606/UN26.16/PP.03/2020
Tanggal : 22 Oktober 2020
Tentang : Pengangkatan Tim Kurikulum Pembelajaran Program Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Drs. Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Drs. Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Damayanti, S.A.N.,M.AB.	III/c	Anggota Pengarah
6	Dewie Brima Atika, S.IP.,M.Si.	III/b	Ketua
7	Hani Damayanti Aprilia, S.AB.,M.Si.	Dosen Tetap Non PNS	Sekretaris
8	Mediya Destalia, S.AB.,M.AB.	III/b	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 22 Oktober 2020
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 19610807 198703 2 001